

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI</p> <p>UNIVERSITAS BENGKULU FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM Gedung FMIPA, JL. WR Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371, 0736-20919</p>	<p>STANDAR OPEASIONAL PROSEDUR (SOP)</p>	
		<p>PENYELENGGARAAN PROGRAM JALUR CEPAT (<i>FAST TRACK</i>) SARJANA- MAGISTER</p>	
		No. Dokumen	UNIB/FMIPA/ SOP- AK 14
		Tgl Pembuatan	
		Revisi	00
		Berlaku Efektif	

1. TUJUAN

Pembuatan SOP Penyelenggaraan Program Jalur Cepat (*Fast Track*) Sarjana-Magister adalah untuk memberikan pedoman kepada mahasiswa S1 dan pihak terkait dalam prosedur pelaksanaan Program Jalur Cepat (*Fast Track*) Sarjana-Magister.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP ini adalah memberikan acuan bagi pelaksanaan Program Jalur Cepat (*Fast Track*) Sarjana-Magister yang mencakup proses pendaftaran dan seleksi.

3. DEFINISI

Program Jalur Cepat (*Fast Track*) Sarjana-Magister merupakan pelaksanaan secara terintegrasi dan berkesinambungan Program Sarjana dan Program Magister dalam bidang ilmu yang linier/relevan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang berkemampuan intelektual dan kematangan tinggi secara *voluntary* mengoptimalkan pengembangan dirinya menyelesaikan program pendidikan sarjana dan magister terintegrasi dalam waktu yang relatif lebih cepat dengan biaya lebih murah (*cost-effective*).

4. REFERENSI

- 4.1. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Program Pendidikan Vokasi, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana Universitas Bengkulu;
- 4.2. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Program Pendidikan Vokasi, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana Universitas Bengkulu, Pasal 34 tentang Penyelenggaraan Program Jalur Cepat;

5. KETENTUAN UMUM

- 5.1 Program Jalur Cepat (*Fast Track*) Sarjana-Magister Fakultas MIPA dilaksanakan dalam waktu 10 (sepuluh) semester atau 5 (lima) tahun dan paling lama 11 (sebelas) semester atau 5,5 tahun.
- 5.2 Mahasiswa program sarjana dinyatakan sebagai peserta (efektif) Program Jalur Cepat (*Fast Track*) Sarjana-Magister jika yang bersangkutan telah lolos seleksi oleh Program Studi Magister dan disahkan oleh Dekan Fakultas MIPA.
- 5.3 Pengisian formulir minat mengikuti Program Jalur Cepat (*Fast Track*) Sarjana-Magister dapat dilakukan pada akhir semester 6 (enam) program pendidikan sarjana.
- 5.4 Syarat mengikuti Program Jalur Cepat (*Fast Track*) Sarjana-Magister adalah sebagai berikut:
 - 5.4.1 Mahasiswa sarjana dengan $IPK \geq 3.25$ dan telah menyelesaikan paling sedikit 110 (seratus sepuluh) SKS selama 6 (enam) semester;
 - 5.4.2 Mahasiswa dengan rekam jejak kematangan individu berdasarkan penilaian Pembimbing Akademik yang disahkan Ketua Jurusan tempat program studi S1 berada;
 - 5.4.3 Mahasiswa yang mendaftar pada Program Studi Magister yang berhubungan erat dengan program studi/mayor pada Program Sarjana yang telah ditempuh;
 - 5.4.4 Mahasiswa yang memiliki rencana studi paripurna untuk penyelesaian studi Program Sarjana-Magister yang dipercepat, termasuk rencana riset Tesis Program Magister yang selaras dengan tugas akhir/ Skripsi Program Sarjana.
- 5.5 Setelah dinyatakan sebagai peserta Program Jalur Cepat (*Fast Track*) Sarjana-Magister, mahasiswa diijinkan mengambil mata kuliah program magister pada semester 7 dan 8 program sarjana tanpa dikenakan biaya tambahan pembayaran uang kuliah Program Magister. Hasil studi yang diperoleh akan langsung diakui sebagai bagian dari ketuntasan memenuhi kurikulum Program Magister pada Program Studi yang dituju sesuai dengan Peraturan Rektor/Peraturan Dekan FMIPA.
- 5.6 Selama masih mengambil mata kuliah Program Sarjana dan yang bersangkutan belum menyelesaikan semua persyaratan Program Sarjana, status mahasiswa peserta Program Jalur Cepat (*Fast Track*) Sarjana-Magister Fakultas MIPA adalah sebagai mahasiswa Program Sarjana.
- 5.7 Mahasiswa peserta Program Jalur Cepat (*Fast Track*) Sarjana-Magister Fakultas MIPA yang telah dinyatakan lulus ujian akhir Program Sarjana diterima langsung tanpa mengikuti proses seleksi untuk mengikuti Program Magister.

- 5.8 Pelaksanaan Program Magister bagi peserta Program Jalur Cepat (*Fast Track*) Sarjana-Magister Fakultas MIPA adalah 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun sejak mahasiswa tersebut dinyatakan berstatus Mahasiswa Magister. Mahasiswa Program Jalur Cepat (*Fast Track*) Sarjana-Magister Fakultas MIPA yang tidak dapat menyelesaikan program magister selama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun karena alasan yang sah diberi kesempatan memperoleh perpanjangan selama 1 (satu) semester dan kemudian bila diperlukan dapat diberi tambahan maksimal 1 (satu) semester secara bertahap.
- 5.9 Mahasiswa Program Jalur Cepat (*Fast Track*) Sarjana-Magister Fakultas MIPA yang belum lulus program sarjana hingga semester 8 dinyatakan diberhentikan dari Program Jalur Cepat (*Fast Track*) Sarjana-Magister Fakultas MIPA. Mahasiswa yang dinyatakan demikian tetap diberi kesempatan menyelesaikan program sarjananya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika setelah menyelesaikan program sarjana yang bersangkutan tetap berminat mengikuti program magister, yang bersangkutan dipersilakan mengikuti proses penerimaan mahasiswa baru program magister yang berlaku.
- 5.10 Status mata kuliah yang telah diambil pada kasus seperti disebutkan pada butir 5.9 dapat diakui maksimal 9 (sembilan) SKS.

6. PROSEDUR

6.1 Rincian Prosedur

- 6.1.1 Setiap Program Studi S1 di fakultas MIPA dengan persetujuan Senat Fakultas MIPA dapat menyelenggarakan Program Jalur Cepat (*Fast Track*) Sarjana-Magister. Hasil keputusan tersebut wajib disampaikan kepada Rektor/Wakil Rektor Akademik, dengan tembusan Koordinator Program Studi Magister untuk diketahui dan dikoordinasikan pelaksanaannya.
- 6.1.2 Pengenalan Program Jalur Cepat (*Fast Track*) Sarjana-Magister dilakukan kepada mahasiswa Program Sarjana sejak yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa baru.
- 6.1.3 Pada akhir semester 6 (enam), mahasiswa Program Sarjana yang memenuhi syarat mendaftarkan diri dengan mengisi dan menyerahkan formulir kepada Jurusan untuk dapat mengikuti Program Jalur Cepat (*Fast Track*) Sarjana-Magister melalui Ketua Jurusan;
- 6.1.4 Ketua Jurusan bersama Ketua Program Studi Magister melakukan seleksi terhadap calon mahasiswa Program Jalur Cepat (*Fast Track*) Sarjana-Magister Fakultas MIPA. Hasil seleksi tersebut selanjutnya diserahkan kepada Dekan Fakultas MIPA.

- 6.1.5 Dekan Fakultas MIPA melakukan verifikasi terhadap hasil seleksi di tingkat jurusan, sesuai dengan kriteria yang ada.
- 6.1.6 Dekan menetapkan peserta Program Jalur Cepat (*Fast Track*) Sarjana-Magister Fakultas MIPA melalui Surat Keputusan Dekan, ditembuskan kepada Rektor/Wakil Rektor Akademik, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi Sarjana, dan Koordinator Program Studi Magister.
- 6.1.7 Pada saat peserta Program Jalur Cepat (*Fast Track*) Sarjana-Magister Fakultas MIPA telah menyelesaikan Program Sarjananya diterima langsung pada Program Magister tanpa melalui proses seleksi.
- 6.1.8 Pengalihan status mahasiswa Program Jalur Cepat (*Fast Track*) Sarjana-Magister menjadi mahasiswa Program Magister dilakukan melalui Surat Keputusan Rektor.
- 6.1.9 Mahasiswa Program Jalur Cepat (*Fast Track*) Sarjana-Magister yang sudah ditetapkan menjadi mahasiswa Program Magister berdasarkan Surat Keputusan Rektor wajib melakukan registrasi pada Biro Perencanaan, Pembelajaran, dan Kemahasiswaan serta mengisi KRS pada Portal Akademik Universitas Bengkulu.
- 6.1.10 Pada akhir semester 9 (sembilan), Dekan melakukan evaluasi mahasiswa peserta Program Jalur Cepat (*Fast Track*) Sarjana-Magister Fakultas MIPA yang belum menyelesaikan Program Sarjana dan memutuskan daftar mahasiswa yang diberhentikan sebagai peserta Program Jalur Cepat (*Fast Track*) Sarjana-Magister Fakultas MIPA.
- 6.1.11 Dekan Fakultas melaporkan daftar mahasiswa yang diberhentikan sebagai peserta Program Jalur Cepat (*Fast Track*) Sarjana-Magister Fakultas MIPA kepada Wakil Rektor Akademik, dengan tembusan Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi Magister untuk pelaksanaan koordinasi lebih lanjut.
- 6.1.12 Kepada mahasiswa yang diberhentikan dari Program Jalur Cepat (*Fast Track*) Sarjana-Magister Fakultas MIPA yang disebutkan pada butir 6.1.11 diberikan “Surat keterangan” pengalaman mengikuti perkuliahan magister yang berisi mata kuliah yang telah diampu beserta nilainya. Mata kuliah yang dapat diakui maksimal 9 (sembilan) sks pada saat ybs mengambil Magister reguler di Program Studi Magister FMIPA Universitas Bengkulu.

6.2 Biaya Pendidikan

Ketentuan biaya pendidikan bagi mahasiswa peserta Program Jalur Cepat (*Fast Track*) Sarjana-Magister Fakultas MIPA ditetapkan sesuai dengan status kemahasiswaannya. Pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai mahasiswa Program Sarjana, ketentuan biaya UKT pendidikan bagi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi mahasiswa Program Sarjana tahun yang bersangkutan saat ditetapkan sebagai mahasiswa Universitas Bengkulu. Pada saat yang bersangkutan sebagai mahasiswa Program Magister, ketentuan biaya pendidikan bagi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi mahasiswa Program Magister pada tahun yang bersangkutan dinyatakan sebagai mahasiswa magister.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Gedung MIPA, Jalan WR. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371, 0736-20919

NO. DOKUMEN	UNIB/FMIPA/ SOP-AK 14
TGL. PEMBUATAN	
TGL. REVISI	00
TGL. EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	Dekan, Dr. Jarulis, S.Si.,M.Si NIP 197511252005011013
NAMA SOP	PENYELENGGARAAN PROGRAM JALUR CEPAT (FAST TRACK) SARJANA- MAGISTER

DIBUAT	DIPERIKSA			
Ketua Unit Penjaminan Mutu.	Wakil Dekan Bidang Akademik	Wakil Dekan Bidang Sumber Daya	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan	Ketua Senat
Kurnia Dewiani, S.ST., M.Keb NIP. 198801162010012001	Prof. Ashar Muda Lubis, S.Si., M.Sc, Ph.D NIP 197511252005011013	Dr. Eng. Asdim, S.Si., M.Si NIP 197506242000121002	Ramya Rachmawati, S.Si., M.Si, Ph.D NIP 198009182005012004	Refrizon, S.Si., M.Si NIP 19692201996011001

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157); 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158); 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16); 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24); 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja (OTK) Universitas Bengkulu; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 782); 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 847); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait visi, misi, tujuan dan strategi UNIB. 2. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait dengan perguruan tinggi.

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Prodi pada Perguruan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 412/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu;
13. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Program Pendidikan Vokasi, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana Universitas Bengkulu;
14. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Program Pendidikan Vokasi, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana Universitas Bengkulu, Pasal 34 tentang Penyelenggaraan Program Jalur Cepat;

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Akademik 2. SOP Kemahasiswaan 3. SOP Penelitian	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Alat tulis kantor 4. Printer 5. Lembar evaluasi
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan Program Jalur Cepat (<i>Fast Track</i>) berjalan dengan lancar dan baik	1. Disimpan dalam bentuk data elektronik dan manual

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Dekan	Kajur	KaProdi S2	Kepegawaian	Mhs	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pembukaan pendaftaran mahasiswa Program Jalur Cepat (<i>Fast track</i>) Sarjana-Magister di Lingkungan FMIPA						Surat edaran	1 minggu	Disposisi	
2	Mendaftar dan mengisi formulir Program <i>Fast track</i> S1-S2 di Jurusan bagi mhs semester 6 yang memenuhi syarat						Formulir	30 menit	Formulir yang sudah diisi dan terdaftar	
3	Menyeleksi Mhs yang mendaftar Program <i>Fast track</i> S1-S2						Formulir dan SK penguji	1 hari	Hasil Test/Wawancara SK	
4	Menyampaikan hasil seleksi kepada Dekan						Hasil seleksi	10 menit	Rekap nilai hasil seleksi dan kelengkapannya	
5	Menetapkan peserta Program <i>Fast track</i> S1-S2 melalui surat keputusan Dekan						SK	30 menit	SK Penetapan peserta Program <i>Fast Track</i> S1-S2	
6	Pada semester 9 melakukan evaluasi Mahasiswa peserta Program <i>Fast track</i> S1-S2 dan menetapkan mahasiswa yang dapat melanjutkan ke Program S2						Berita acara sidang sarjana	1 hari	Rekap mahasiswa yang dapat lanjut ke Program S2 SK Pengalihan status Mhs Program <i>Fast Track</i> S1-S2 menjadi mahasiswa Program S2	
7	Memberhentikan mahasiswa yang belum menyelesaikan Program S1						SK pemberhentian	30 menit	SK pemberhentian	
8	Mahasiswa yang telah menyelesaikan Program S1 dapat melanjutkan ke									

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI</p> <p>UNIVERSITAS BENGKULU FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</p> <p>Gedung FMIPA, JL. WR Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371, 0736-20919</p>	<p>STANDAR OPEASIONAL PROSEDUR (SOP)</p>	
		<p>PENYELENGGARAAN PROGRAM JALUR CEPAT (<i>FAST TRACK</i>) SARJANA- MAGISTER</p>	
		No. Dokumen	UNIB/FMIPA/ SOP-AK 14
		Tgl Pembuatan	
		Revisi	00
Berlaku Efektif			

1. RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

No	Revisi Ke	Tanggal Revisi	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi	Hal